

JADWAL ZONASI KAMPANYE – LOKASI RAPAT UMUM – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE

2024

Kpt 1909 TAHUN 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN JADWAL  
DAN ZONASI KAMPANYE, LOKASI RAPAT UMUM, DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi ini menetapkan jadwal dan zonasi kampanye, lokasi rapat umum, lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Pelaksana kampanye yang akan melaksanakan kampanye, wajib mendapatkan izin dari pemilik lokasi kampanye baik lokasi kampanye yang merupakan milik pribadi, badan, pemerintah, yayasan dan atau sebutan lain, pelaksana kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan kampanye rapat umum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
  - Lamp: 24 hlm.